



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMANSYAH TAHIR BIN MUHAMMAD TAHIR
2. Tempat lahir : Watampone Kabupaten bone
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Asahan Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 4 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh ANDI HARUN, SH., dan RAHMAWATI, SH., keduanya adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Bone yang beralamat di wilayah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Watampone, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 31/Pen.Pid/ Sus/2021/PN.WTP tertanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 31/Pen.Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH TAHIR BIN MUHAMMAD TAHIR bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH TAHIR BIN MUHAMMAD TAHIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil berat netto 0,0753 gram yang tersimpan dalam plastik klip/bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 8 Maret 2021 di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH TAHIR Bin MUHAMMAD TAHIR pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira Pukul 18.30 Wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan November 2020 tepatnya di Jalan Sungai Cenrana Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPKA LUGIS SUGIANTO Bin ABD. HAFID Anggota Kepolisian Resort Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN sedang nongkrong dan melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan, sehingga saksi-saksi menghampiri terdakwa bersama saudara Abba (Daftar Pencarian Orang) namun Abba langsung menancapkan gas melarikan diri sedangkan terdakwa ditemukan sedang membuang 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening disekitar tempat terdakwa berdiri, selanjutnya saksi-saksi mengamankan terdakwa bersama barang buktinya kemudian membawanya ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian Resort Bone menginterogasi terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa awalnya dijemput oleh saudara Abba (Daftar Pencarian Orang) dirumah terdakwa, kemudian mengajak terdakwa pergi mengkonsumsi sabu namun terdakwa tidak mempunyai uang. Lalu terdakwa bersama saudara Abba (Daftar Pencarian Orang) menuju

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah BOSSKU dan membeli sabu. Setelah itu terdakwa memegang sabu tersebut sampai tertangkap oleh Pihak Kepolisian dan menemukan barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4539 / NNF / XI / 2020 tertanggal 09 November 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0589 gram MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA (MA) dan 1 (satu) botol yang berisikan urine milik terdakwa HERMANSYAH TAHIR Bin MUHAMMAD TAHIR yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut (Positif) MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH TAHIR Bin MUHAMMAD TAHIR pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30 Wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan November 2020 tepatnya di Jalan Sungai Cenrana Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPKA LUGIS SUGIANTO Bin ABD. HAFID Anggota Kepolisian Resort Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN sedang nongkrong dan melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan, sehingga saksi-saksi menghampiri terdakwa bersama saudara Abba (Daftar Pencarian Orang) namun Abba langsung menancapkan gas melarikan diri sedangkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan sedang membuang 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening disekitar tempat terdakwa berdiri, selanjutnya saksi-saksi mengamankan terdakwa bersama barang buktinya kemudian membawanya ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut;

- Selanjutnya Anggota Kepolisian Resort Bone mengintrogasi terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa awalnya dijemput oleh saudara Abba (Daftar Pencarian Orang) di rumah terdakwa, kemudian mengajak terdakwa pergi mengkomsumsi sabu namun terdakwa tidak mempunyai uang. Lalu terdakwa bersama saudara Abba (Daftar Pencarian Orang) menuju kerumah BOSSKU dan membeli sabu. Setelah itu terdakwa memegang sabu tersebut sampai tertangkap oleh Pihak Kepolisian dan menemukan barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4539 / NNF / XI / 2020 tertanggal 09 November 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0589 gram MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA (MA) dan 1 (satu) botol yang berisikan urine milik terdakwa HERMANSYAH TAHIR Bin MUHAMMAD TAHIR yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut (Positif) MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH TAHIR Bin MUHAMMAD TAHIR pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30 Wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan November 2020 tepatnya di Jalan Sungai Cenrana Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Watampone, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**,
perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPKA LUGIS SUGIANTO Bin ABD. HAFID Anggota Kepolisian Resort Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN Bin ABUSTAN sedang nongkrong dan melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan, sehingga saksi-saksi menghampiri terdakwa bersama saudara Abba (Daftar Pencarian Orang) namun Abba langsung menancapkan gas melarikan diri sedangkan terdakwa ditemukan sedang membuang 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening disekitar tempat terdakwa berdiri, selanjutnya saksi-saksi mengamankan terdakwa bersama barang buktinya kemudian membawanya ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian Resort Bone mengintrogasi terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa awalnya dijemput oleh saudara Abba (Daftar Pencarian Orang) dirumah terdakwa, kemudian mengajak terdakwa pergi mengkomsumsi sabu namun terdakwa tidak mempunyai uang. Lalu terdakwa bersama saudara Abba (Daftar Pencarian Orang) menuju kerumah BOSSKU dan membeli sabu. Setelah itu terdakwa memegang sabu tersebut sampai tertangkap oleh Pihak Kepolisian dan menemukan barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4539 / NNF / XI / 2020 tertanggal 09 November 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0589 gram MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA (MA) dan 1 (satu) botol yang berisikan urine milik terdakwa HERMANSYAH TAHIR Bin MUHAMMAD TAHIR yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut (Positif) MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Sungai Cenrana Kel. Ta Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa sedang berdiri di depan warung bersama temannya yang sedang duduk diatas motor;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti tersebut dekat Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga sabu tersebut seharga Rp: 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa peroleh sabu dari temannya bernama Abba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu mau konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa urinnya;
- Bahwa Terdakwa bersamaan datang dengan temannya;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa karena kelihatan dari gerak-geriknya;;
- Bahwa Terdakwa dengan temannya tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pegang sabu tersebut;
- Bahwa berawal saksi nongkrong di Jl Sungai Cenrana Kel. Ta Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan saksi melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan;;
- Bahwa Terdakwa membuang sabu dekat motor pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada laporan sebelumnya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendekati Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil;;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu tersebut Terdakwa buang didekatnya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui yang punya sabu adalah teman Terdakwa;;
 - Bahwa saksi tidak sengaja mau menangkap Terdakwa, saksi curigai Terdakwa karena gerak-geriknya;
 - Bahwa Terdakwa bersama temannya bernama Abba;
 - Bahwa duluan saksi datang dari pada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung teman Terdakwa menyerahkan sabu tersebut;
 - Bahwa beratnya 1 (satu) sachet sabu sekitar 0,2 gram;
 - Bahwa Bahwa saksi mengejar teman Terdakwa tapi tidak ditemukan;
 - Bahwa Bahwa setelah Terdakwa ditangkap langsung dibawa ke Polres Bone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebanya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi dipanggil jadi saksi masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 18.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan Sungai Cenrana Kel. Ta Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa berdua dengan temannya;
- Bahwa saksi berteman 4 (empat) orang saat melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi bersama Lugin Sugianto, Samsul Alam dan Arif
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa buang didekatnya pada waktu itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang sabu tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa bilang yang punya sabu temannya yang bernama Abba;
- Bahwa saksi melihat yang membuang sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa sabu tersebut mau dipakai sendiri bersama dengan temannya;
- Bahwa teman Terdakwa melarikan diri pada waktu kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dites urine atau tidak;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target penangkapan;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa dari gerak-geriknya seperti ketakutan;
- Bahwa sesuai mengakuan Terdakwa yang punya uang adalah Abba teman Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa berapa harga sabu tersebut;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa mau dipakai sendiri sabu tersebut;
- Bahwa Teman Terdakwa Abba pakai motor metik Honda Beat;
- Bahwa saksi tidak tahu pakai Plat motornya karena agak gelap;
- Bahwa ada teman yang ikuti tapi tidak didapat;
- Bahwa saksi bersama Lugis yang dekati pertama Terdakwa;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa buang disamping gardu penjual rokok;
- Bahwa Terdakwa buang sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa sabu tersebut bukan sisa pakai tapi masih utuh;
- Bahwa Terdakwa berpisah dengan Abba karena Terdakwa singgah beli rokok sedangkan Abba menunggu dipinggir jalan raya duduk diatas motor;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi, Abba lari pakai motor;
- Bahwa sabu dibeli untuk pakai bersama dengan Abba;
- Bahwa harga sabu tersebut adalah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang punya uang adalah Abba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Sungai Cenrana Kel. Ta" Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan memakai sabu bersama Abba;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Abba pergi beli sabu;
- Bahwa uangnya Abba yang dipakai beli sabu;
- Bahwa Abba datang dirumah Terdakwa panggil untuk pergi membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa didepan gardu penjual rokok pada saat ditangkap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama hanya 2 (dua) orang yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Abba pegang sabu tersebut;
- Bahwa Abba tidak ditangkap karena lari;
- Bahwa Terdakwa yang pergi beli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan Terdakwa bersama Abba pakai sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4539/NNF/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka Hermansyah Alias Mawan Bin Muh. Tahir Syam Positif mengandung metamfetaina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor : B/105/XII/2020/H/IPWL/BNNK=BN tanggal 1 Desember 2020 dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan Situasional dan terperiksa dianjurkan untuk mendapat rekomendasi rehabilitasi, sambil menunggu Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) sachet sabu ukuran kecil berat netto 0,0753 gram yang tersimpan dalam plastik klip/bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama HERMANSYAH TAHIR Bin MUHAMMAD TAHIR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30 Wita di Jalan Sungai Cenrana Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan shabu pada diri Terdakwa;

- Bahwa berawal saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan sedang nongkrong di Jalan Sungai Cenrana Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan kemudian saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan mendekati Terdakwa setelah itu saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan melihat Terdakwa membuang sesuatu didekat motor yang digunakan Terdakwa bersama dengan temannya dan kemudian teman Terdakwa langsung kabur dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan oleh saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan dan di bawa ke Polres Bone;
- Bahwa saat itu saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya bernama Abba dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4539/NNF/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani,A.Md dan Subono Soekiman dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,S.H dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka Hermansyah Alias Mawan Bin Muh. Tahir Syam Positif mengandung metamfetaina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor : B/105/XII/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 1 Desember 2020 dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan Situasional dan terperiksa dianjurkan untuk mendapat rekomendasi rehabilitasi, sambil menunggu Putusan Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang- Undang RI Nomor:35 Tahun 2009 mengartikan Penyalah Guna sebagai "Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum" yaitu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat izin atau surat surat yang sah terhadap barang tersebut atau dalam artian bahwa Penggunaan Narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan)" yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi diatas, penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa bernama Terdakwa **HERMANSYAH TAHIR Bin MUHAMMAD TAHIR**, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan (dan bukan orang lain selain Terdakwa) sebagaimana dalam *tempus* dan *locus delicti* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) adalah Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dalam lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 sebagaimana tersebut diatas adalah untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “mengggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 18.30 Wita di Jalan Sungai Cenrana Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan sedang nongkrong di Jalan Sungai Cenrana Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan kemudian saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan mendekati Terdakwa setelah itu saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan melihat Terdakwa membuang sesuatu didekat motor yang digunakan Terdakwa bersama dengan temannya dan kemudian teman Terdakwa langsung kabur dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan oleh saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan dan di bawa ke Polres Bone;
- Bahwa saat itu saksi Bripka Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid dan saksi Bripda Dhani Abustan Bin Abustan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya bernama Abba dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4539/NNF/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani,A.Md dan Subono Soekiman dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,S.H dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urune milik tersangka Hermansyah Alias Mawan Bin Muh. Tahir Syam Positif mengandung metamfetaina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor : B/105/XII/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 1 Desember 2020 dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan Situasional dan terperiksa dianjurkan untuk mendapat rekomendasi rehabilitasi, sambil menunggu Putusan Pengadilan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah membeli dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4539/NNF/XI/2020 tanggal 9 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urune milik tersangka Hermansyah Alias Mawan Bin Muh. Tahir Syam Positif mengandung metamfetaina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihubungkan pula dengan Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor : B/105/XII/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 1 Desember 2020 dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan Situasional dan terperiksa dianjurkan untuk mendapat rekomendasi rehabilitasi, sambil menunggu Putusan Pengadilan, serta pengakuan Terdakwa yang telah menggunakan sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur "bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad. 1 "setiap penyalah guna Narkotika golongan I" telah nyata Terdakwa telah membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti di persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian menurut undang-undang dan berdasarkan hal tersebut timbullah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam Undang-undang ini, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi social ditempat tertentu akan tetapi dilakukan didalam Rumah tahanan Negara ataupun Lembaga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi atau keadaan terakhir Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa HERMANSYAH TAHIR Bin MUHAMMAD TAHIR adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil berat netto 0,0753 gram yang tersimpan dalam plastik klip/bening;

Statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat terlarang lainnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usianya dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya setelah menjalani pidananya;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempelancar jalannya persidangan dan Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH TAHIR Bin MUHAMMAD TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3.** Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4.** Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil berat netto 0,0753 gram yang tersimpan dalam plastik klip/bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh NOVIE ERMAWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAIRUDDIN TOMU, S.H. dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABBAS LAHAMID, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh NURDIANA, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

NOVIE ERMAWATI, S.H.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABBAS LAHAMID, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)